

PEMAKAIAN TANDA PENGENAL JABATAN DAN SERAGAM JABATAN SECARA TIDAK BERHAK MENURUT PASAL 228 DAN PASAL 508 Bis KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹

Oleh : Yoldin Dodengo²

Veibe V. Sumilat³

Anna S. Wahongan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 228 dan Pasal 508bis KUHP berkenaan dengan perbuatan memakai tanda pengenal jabatan dan seragam jabatan secara tidak berhak dan bagaimana penelesaian pidana berkenaan dengan Pasal 228 KUHP dan Pasal 508bis KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 228 KUHP merupakan delik kejahatan (*misdrif*) yang memiliki objek berupa tanda pengenal jabatan/karyawan negara yang mencakup seragam jabatan, tanda pangkat, lencana jabatan, dan sebagainya, sedangkan Pasal 508bis KUHP merupakan delik pelanggaran (*overtreding*) yang memiliki objek lebih khusus berupa seragam jabatan/karyawan negara saja. 2. Penelesaian pidana berkenaan dengan Pasal 228 KUHP dan Pasal 508bis KUHP perlu memperhatikan jika perbuatan seseorang berupa memakai seragam jabatan/karyawan negara maka kemungkinan Pasal 228 KUHP menjadi peraturan umum sedangkan Pasal 508bis menjadi peraturan khusus, sehingga menurut Pasal 63 ayat (2) KUHP yang dikenakan yaitu Pasal 508bis sebagai peraturan khusus.

Kata kunci: Pemakaian Tanda Pengenal, Jabatan Dan Seragam Jabatan, Tidak Berhak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas dan/atau pekerjaan membutuhkan tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa orang tertentu memiliki tugas dan/atau pekerjaan yang bersangkutan. Untuk menunjukkan bahwa orang tertentu memiliki tugas dan/atau pekerjaan tertentu maka telah

diadakan pakaian seragam (uniform) yang biasanya juga disertai tanda-tanda kepangkatan tertentu untuk menegaskan batas-batas dari hak dan wewenang pemakainya. Pakaian seragam dan tanda kepangkatan sudah tentu juga sekaligus memberi kebanggaan bagi pemakainya. Manusia pada umumnya mempunyai keinginan agar dihormati dan dikagumi oleh orang-orang lain. Oleh karenanya ada orang-orang yang sekalipun tidak berhak menggunakan pakaian seragam dan/atau tanda kepangkatan tertentu telah menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu, di mana salah satu yang paling buruk di antaranya yaitu untuk melakukan penipuan.

Kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada saja orang yang memakai tanda pengenal jabatan secara tidak berhak dan/atau memakai seragam jabatan yang ditetapkan untuk pegawai negeri atau pejabat yang bekerja pada negara. Salah satu peristiwa di antaranya diberitakan dalam media *online* Indozone, 26-11-2020, dengan judul "Biar Gagah Kencani Cewek, Pria Ini Nyamar Jadi Polisi Pangkat AKP", di mana diberitakan antara lain:

INDOZONE.ID - Seorang pria di Makassar bernama Marzuki (43 tahun), nekat menyamar jadi polisi demi terlihat gagah saat mengencani teman wanita yang ia kenal lewat aplikasi kencan *online*.

Aksinya berjalan mulus selama berbulan-bulan, sebelum akhirnya ia ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Makassar di toko obat herbal milik kakaknya yang berada di Jalan Sangir, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (24/11/2020).

Menurut Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Kadarislam, Marzuki sudah sering mengenakan seragam polisi berpangkat AKP. Tidak hanya saat kencan, tapi juga setiap kali bernyanyi bersama cewek-cewek di Smule dan di Facebook secara *live*.

Terungkapnya perbuatan Marzuki ini bermula dari laporan warga yang pernah melihatnya mengenakan seragam polisi saat kencan dengan seorang wanita. Dari Marzuki, polisi menyita seragam yang selama ini dipakainya.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101703

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Indozone, "Biar Gagah Kencani Cewek, Pria Ini Nyamar Jadi Polisi Pangkat AKP", <https://www.indozone.id/news/d5sBVy5/biar-gagah->

Berita tersebut menunjuk pada peristiwa di mana seseorang yang sebenarnya bukan seorang polisi telah menyamar menjadi seorang polisi dengan cara memakai seragam jabatan polisi dan dengan menggunakan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), sedangkan motif dari laku-laku tersebut yaitu hendak membuat seorang perempuan terkesan sehingga mau untuk dikencani. Hal ini menimbulkan pertanyaan berkenaan cakupan pengaturan dalam KUHP, khususnya Pasal 228 KUHP dan/atau Pasal 508bis KUHP, untuk dapat menjangkau dan menindak perbuatan-perbuatan sedemikian, karena dua perbuatan tersebut diatur dalam dua pasal yang berbeda di manapernuatan memakai anda kepangkatan secara tidak berhak merupakan kejahatan (Pasal 228 dalam Buku Kedua KUHP) dan memakai seragam jabatan secara tidak berhak merupakan pelanggaran (Pasal 508bis dalam Buku Ketiga KUHP); serta bagaimana pengenaan pidananya karena cenderung umumnya merupakan pelanggaran dua pasal KUHP.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pasal-pasal tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "Pemakaian Tanda Pengenal Jabatan Dan Seragam Jabatan Secara Tidak Berhak Menurut Pasal 228 Dan Pasal 508bis KUHP".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 228 dan Pasal 508bis KUHP berkenaan dengan perbuatan memakai tanda pengenal jabatan dan seragam jabatan secara tidak berhak?
2. Bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 228 KUHP dan Pasal 508bis KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu "penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".⁶ Istilah lainnya yaitu "penelitian hukum kepustakaan".⁷ Selain itu jenis penelitian ini oleh Suteki dan Galang Taufani disebut "penelitian hukum doktrinal".⁸

Penelitian hukum normatif, yang juga disebut penelitian hukum kepustakaan ataupun penelitian hukum doktrinal, sebagaimana dikutipkan tulisan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka; dengan kata lain menggunakan data sekunder, bukannya data primer.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 228 dan Pasal 508bis KUHP

1. Pasal 228 KUHP frasa "dengan sengaja memakai tanda pengenal jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya"

Tindakan yang mendapat perhatian dan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini yaitu apa yang disebut pertama oleh S.R. Sianturi, yaitu "Memakai tanda pengenal jabatan/pangkat, padahal ia tidak memangku jabatan/pangkat tersebut"; atau yang oleh terjemahan Timn Penerjemah BPHN disebut "memakai tanda kepangkatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya".

Unsur-unsur dari tindak pidana memakai tanda pengenal jabatan secara tidak berhak dalam sebagian Pasal 228 KUHP ini, yaitu:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) memakai tanda pengenal jabatan;
- 4) yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya.

Terhadap masing-masing unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1) Barang siapa

Barang siapa merupakan unsur subjek atau pelaku tindak pidana (delik). Barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana Pasal 228 KUHP,

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

dengan pembatasan bahwa dalam menrapkan KUHP hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Frans Maramis bahwa:

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Pembentuk KUHPid berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Bld.: *natuurlijk persoon*; Ingg.: *natural person*) saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHPid.⁹

Jadi, badan hukum ataupun korporasi bukan merupakan subjek/pelaku untuk tindak-tindak pidana yang diatur dalam KUHP, termasuk juga tindak pidana dalam Pasal 228 KUHP. Hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana Pasal 228 KUHP.

2) Dengan sengaja

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam bentuk “dengan sengaja”. Pengertian “dengan sengaja” (*opzettelijk*), sebagaimana dijelaskan oleh E. Utrecht, bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”.¹⁰ Jadi, menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda, jika dikatakan dengan sengaja (*opzettelijk*) berarti perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).

S.R. Sianturi mengemukakan bahwa “dengan sengaja” sehubungan dengan Pasal 228 KUHP berarti “pelaku harus mengetahui bahwa tanda pengenal jabatan/pangkat yang dipakainya itu bukanlah yang diperuntukkan baginya”.¹¹ Dengan kata lain ia secara tidak berhak telah memakai tanda pengenal jabatan/pangkat tersebut.

Cakupan “dengan sengaja” itu juga sesuai dengan perkembangan melalui yurisprudensi (putusan pengadilan) sekraang ini juga telah mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu: 1) Kesengajaan sebagai maksud, 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan 3)

Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.¹²

3) Memakai tanda pengenal jabatan;

Unsur ini merupakan unsur perbuatan. Perbuatannya di sini yaitu memakai yang oleh S.R. Sianturi disebut “tanda pengenal jabatan/kepangkatan”. Dalam teks berbahasa Belanda digunakan istilah “*onderscheidingstekenen*”.¹³ Pengertian umum dalam penggunaan sehari-hari dari kata dijelaskan dalam suatu kamus elektronik, “*onderscheidingsteken*: merek, tanda (pengenal dsb.)”.¹⁴ Sedangkan dalam Google Terjemahan (Google Translate) kata *onderscheidingsteken* diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai “lencana”.¹⁵ Jadi, pengertian umum dalam penggunaan sehari-hari dari kata *onderscheidingsteken*, yaitu **tanda atau lencana sebagai pengenal**.

Tetapi berkenaan dengan arti kata *onderscheidingsteken* dalam Pasal 228 KUHP, para penerjemah memberikan arti yang berbeda satu dengan yang lain, seperti:

- a. tanda pengenal jabatan/pangkat (S.R. Sianturi);
- b. tanda kepangkatan (tim penerjemah BPHN);
- c. tanda-tanda pangkat (P.A.F Lamintng dan C.D. Samosir);
- d. tanda perbedaan (kehormatan) (R. Soesilo);
- e. tanda penghargaan (seperti bintang dan sebagainya) (Wirjono Prodjodikoro).¹⁶

Jadi, tanda pengenal jabatan (*onderscheidingsteeken tot een ambt*) merupakan tanda pengenal yang membuat orang-orang memandangnya sebagai pegawai negeri atau pejabat sesuai dengan yang dipakainya. Tanda pengenal itu dapat berupa pakaian seragam (uniform), tanda pangkat, tanda penghargaan, dan sebagainya dari suatu jabatan tertentu.

¹² Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

¹³ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1360

¹⁴ Lingea, “*Belanda-Indonesia kamus Advanced*”, www.dict.com, diakses tanggal 19/03/2021.

¹⁵ Google Translate, “*onderscheidingsteken*”, translate.google.com, diakses tanggal 19/03/2021.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, *Op.cit.*, hlm. 229.

⁹ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 82.

¹⁰ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

¹¹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

Berkenaan dengan penerapan Pasal 228 KUHP ini, putusan Hoge Raad 19-10-1914, memberikan pertimbangan, “pakaian yang dikenakan itu tidaklah perlu sama secara mutlak dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang menjabat sesuatu jabatan, melainkan cukup jika dengan mempergunakan pakaian itu orang mendapat kesan, bahwa ia menduduki jabatan itu”.¹⁷ Putusan ini berkenaan dengan perbuatan memakai pakaian seragam jabatan tertentu. Jadi, pakaian seragam (uniform) merupakan bagian dari tanda pengenal jabatan (*onderscheidingsteekenen tot een ambt*).

Selain itu putusan tersebut menegaskan bahwa tanda pengenal jabatan tidak perlu harus sama secara mutlak dengan aslinya. Cukup jika dengan memakai itu orang-orang mendapat kesan bahwa ia menduduki jabatan itu. Demikian juga dikatakan oleh S.R. Sianturi, sebagaimana dikutip sebelumnya, bahwa, “pemakaian tanda pengenal jabatan/pangkat tersebut tidak harus sama tepat seperti yang aslinya, namun seseorang yang melihatnya, terkecoh/terpedaya, sehingga ia mengira bahwa petindak adalah seseorang pegawai negeri atau pejabat, seperti yang tersirat pada **tanda pengenal** tersebut”.¹⁸ Begitu juga dikatakan R. Soesilo bahwa, “menurut yurisprudensi pakaian itu tidak perlu presis dalam detailnya, sudah cukup apabila persamaan itu demikian rupa, sehingga orang luaran (khalayak ramai) mengira, bahwa itu penjabat betul”.¹⁹

4) Jabatan itu merupakan jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya.

Tanda pengenal jabatan yang dipakai itu merupakan jabatan yang tidak dijabat oleh pemakai tanda pengenal jabatan yang bersangkutan. Misalnya seseorang yang bukan polisi memakai tanda pengenal jabatan polisi seperti seragam polisi dan/atau tanda pangkat polisi, topi polisi, dan lencana polisi lainnya.

Pengertian dari sementara diberhentikan dari jabatan itu atau di-skors berarti diberhentikan untuk melakukan suatu pekerjaan jabatan untuk sementara. Oleh S.R.

Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan di-skors di sini, tidak sama dengan yang dicabut”.²⁰ Contohnya, melakukans uatu kesalahan yang untuk itu ia menunggu keputusan lebih lanjut apakah ia akan melanjutkan jabatan tersebut atau diberhentikan dengan tidak hormat.²¹

Bekenaan dengan penerapan Pasal 228 KUHP, S.R. Sianturi menulis bahwa tidak kurang pentingnya dalam angka penerapan pasal ini yaitu unsur bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) sekalipun tidak dirumuskan pada pasal ini. Karenanya para pelaku sandiwara yang memakai seragam tertentu tidak telah melakukan kejahatan ini karena perbuatannya itu tidak bersifat melawan hukum.²² Sebagaimana dikemukakan S.R. Sianturi, seseorang yang dalam rangka melakukan pertunjukan (sandiwara) yang sah, di mana ia memakai tanda pengenal jabatan sedang jabatan itu merupakan jabatan yang tidak dijabatnya, tidak dikenakan pasal ini karena pemakaian tanda pengenal jabatan itu tidak bersifat melawan hukum.

2. Pasal 508bis KUHP

Pasal 508bis KUHP oleh S.R. Sianturi disebut sebagai “pasal larangan pemakaian uniform”.²³ Beberapa terjemahan terhadap Pasal 508 KUHP dikemukakan berikut ini. Terjemahan S.R. Sianturi terhadap Pasal 508bis KUHP:

Barang siapa di muka umum, tanpa hak, memakai suatu pakaian, termasuk yang mirip dengan pakaian-jabatan yang ditentukan untuk pegawai atau karyawan negara, daerah atau dari suatu wilayah otonomi yang ditetapkan atau diakui oleh perundangan, sehingga mungkin dipandang sebagai pegawai atau karyawan sedemikian itu, diancam dengan pidana kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah(x 15).²⁴

Terjemahan Tim Penerjemah BPHN terhadap Pasal 508bis KUHP:

Barang siapa di muka umum tanpa wenang memakai pakaian yang menyamai pakaian jabatan yang ditetapkan untuk pegawai

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

¹⁸ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

¹⁹ R. Soesilo, *Loc.cit.*

²⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 108.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁴ *Ibid.*

negeri atau pejabat yang bekerja pada negara, pada suatu provinsi, pada suatu daerah yang berdiri sendiri yang diakui atau yang diatur dengan undang-undang sehingga patut ia dapat dipandang orang sebagai pegawai atau pejabat itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²⁵

Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 508bis KUHP:

Barangsiapa dengan tidak mempunyai hak, di tempat umum telah memakai pakaian yang menyerupai pakaian dinas yang ditetapkan bagi pegawai negeri atau pejabat-pejabat di dalam dinas negara, dari pemerintahan daerah yang berdiri sendiri, yang didakan atau diakui dengan undang-undang ataupun darisuatu daerah pengairan, sehingga ia pantas dipandang sebagai pegawai negeri atau pejabat samaam itu, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.²⁶

Terjemahan R. Soesilo terhadap Pasal 508bis KUHP:

Barangsiapa di tempat umum, dengan tidak berhak, memakai pakaian jabatan yang ditetapkan untuk amtenar atau pegawai yang bekerja pada Negeri, pada propinsi, pada badan yang dibentuk atau diakui oleh undang-undang sehingga ia patut dapat dipandang sebagai amtenar atau pegawai demikian itu, dihukum kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-.²⁷

Berdasarkan beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 508bis KUHP yaitu:

- 1) Barangsiapa
- 2) Di muka umum (*in het openbaar*)
- 3) Tanpa hak
- 4) Memakai suatu pakaian, termasuk yang mirip dengan pakaian-jabatan yang ditentukan untuk pegawai atau karyawan

negara, daerah atau dari suatu wilayah otonomi yang ditetapkan atau diakui oleh perundangan,

- 5) Sehingga mungkin dipandang sebagai pegawai atau karyawan sedermikian itu.

Terhadap unsur-unsur dari Pasal 508bis KUHP ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

1) Barangsiapa.

Barang siapa, sebagaimana dikemukakan dalam bahasan terhadap Pasal 228 KUHP, merupakan unsur subjek atau pelaku tindak pidana, di mana subjek tindak pidana ini dapat siapa saja; sedangkan pembatasannya yaitu yang dapat menjadi subjek tindak pidana ini hanyalah manusia.

2) Di muka umum (*in het openbaar*).

Unsur ini merupakan unsur tempat. Pengertian di muka umum (*in het openbaar*) yakni sesuatu itu dapat dilihat oleh umum. Jadi dapat saja sesuatu yang dipertontonkan itu berada di tempat umum (yang dapat didatangi oleh umum) atau berada di tempat tertutup (dipagari) tetapi dapat terlihat oleh umum.²⁸ Jadi, di depan umum mencakup: 1. Di tempat yang merupakan tempat umum; dan 2. Di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat oleh umum.

3) Tanpa hak.

Tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Berdasarkan unsur melawan hukum ini maka "para pelaku sandiwara yang memakai seragam tertentu tidak telah melakukan kejahatan ini karena perbuatannya itu tidak bersifat melawan hukum".²⁹

4) Memakai suatu pakaian, termasuk yang mirip dengan pakaian-jabatan yang ditentukan untuk pegawai atau karyawan negara, daerah atau dari suatu wilayah otonomi yang ditetapkan atau diakui oleh perundangan.

R. Soesilo memberi contoh-contoh tentang pakaian jabatan ini sebagai berikut:

- a. pakaian jabatan pegawai negeri = misalnya pakaian polisi, tentara, pegawai kepenjaraan, pegawai imigrasi, dan ssebagainya;

²⁵ Tim Penejemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 102.

²⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 210.

²⁷ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 329.

²⁸ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 108.

b. pakaian jabatan pegawai polisi provinsi atau badan-badan yang dibentuk menurut undang-undang (kabupaten, kotapraja, desa, dan sebagainya) = misalnya pakaian pegawai pemadam api, pegawai pasar, dan sebagainya.³⁰

Berkenaan dengan pakaian jabatan ini diberikankomentar oleh S.R. Sianturi bahwa, "pakaian jabatan ini umumnya telah ditetapkan dengan suatu bentuk peraturan rtesmi atau suatu perundangan dan berlaku bagi pegawai/karyawan negara. Karenanya, pakaian seragam untuk murid, siswa atau mahasiswa dari suatu sekolah/perguruan, ataupun pakaian seragam dari suatu perusahaan swasta, tidak termasuk dalam cakupan penerapan pasal ini".³¹

5) Sehingga mungkin dipandang sebagai pegawai atau karyawan sedemikian itu.

Seberapa mirip pakaian yang dipakai pelaku dengan pakaian jabatan yang sebenarnya diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi, "yang dimaksud dengan pakaian (pakaian jabatan) di sini, tidak saja yang sekengkapnya tetapi juga hanya sebagian dari padanya. Karenanya memakai hanya baju dinas militer misalnya termasuk cakupan dari pasal ini".³² Jadi, sekalipun hanya memakai sebagian saja, misalnya hanya memakai bagian kemeja atau hanya bagian celana dari baju militer, tetapi orang-orang sudah mungkin memandangnya sebagai memang seorang militer, maka itu sudah termasuk ke dalam cakupan Pasal 508bis KUHP.

S.R. Sianturi juga mengemukakan perbedaan antara Pasal 228 KUHP dengan Pasal 508bis KUHP dengan menulis bahwa, "apabila hal itu dipakai sekedar sebagai gagah-gagahan atau sebagai 'kenakalan', maka Pasal 508bis yang lebih tepat diterapkan".³³ Jadi, menurut S.R. Sianturi, pemakaian pakaian seragam jabatan (yang merupakan bagian dari tanda pengenal jabatan) diterapkan Pasal 228 KUHP jika mempunyai maksud yang lebih serius, misalnya untuk melakukan penipuan, sedangkan pemakaian pakaian seragam jabatan menurut Pasal 508bis KUHP diterapkan jika perbuatan

hanya untuk gagah-gagahan atau kenakalan semata-mata.

Dalam rencana KUHP mendatang, perbedaan delik atas kejahatan dan pelanggaran akan diadukan. Oleh karena itu pula sebaiknya rumusan delik memakai tanda pengenal jabatan dan delik memakai seragam jabatan tanpa hak diatur dalam pasal yang sama.

B. Pengenaan Pidana Berkenaan Dengan Pasal 228 KUHP dan Pasal 508bis KUHP

Tindak pidana Pasal 228 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah),³⁴ sedangkan tindak pidana Pasal 508bis KUHP diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Penuntutan dan pengenaan pidana berkenaan dengan dua pasal tersebut pertamanya dengan memperhatikan bahwa dalam dua tindak pidana tersebut ada alternatif ancaman pidana denda, di mana dua tindak pidana itu diancam dengan pidana denda yang maksimumnya sama yaitu Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Sehubungan dengan pengenaan pidana denda perlu mendapatkan perhatian adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam bagian menimbang huruf d dari Peraturan Mahkamah Agung ini dikemukakan bahwa "sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar \pm 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan".³⁵ Dalam bagian menimbang huruf e dikemukakan bahwa, "Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat sesuai dengan kondisi

³⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 329.

³¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 116.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 107.

³⁴ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 95

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memaudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.³⁶ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”.³⁷

Memperhatikan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 maka pidana denda maksimum dalam Pasal 228 KUHP menjadi Rp4.500,00 x 1.000 = Rp4.500.000,00, sedangkan pidana denda maksimum dalam Pasal 508bis KUHP menjadi Rp4.500,00 x 1.000 = Rp4.500.000,00. Jadi, ancaman pidana dalam dua pasal tersebut berubah sebagai berikut:

1. Pasal 228 KUHP: pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah;
2. Pasal 508bis KUHP: pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah.

Pengenaan pidana berkenaan dengan dua pasal tindak pidana tersebut akan memiliki hubungan jika perbuatan yang dilakukan berupa memakai pakaian seragam jabatan/karyawan negara. Hal ini karena objek dari tindak pidana Pasal 228 KUHP yaitu tanda pengenal jabatan, mencakup pakaian seragam jabatan/karyawan negara, sedangkan objek dari tindak pidana Pasal 508bis KUHP yaitu khusus pakaian seragam jabatan/karyawan negara. Jadi, berkenaan dengan perbuatan berupa memakai pakaian seragam jabatan/karyawan negara, maka akan terjadi apa yang dinamakan perbarengan (*samenloop, concursus*).

Dilihat dari sudut peraturan tentang perbarengan (*samenloop, concursus*), perbuatan berupa memakai pakaian seragam jabatan/karyawan negara, merupakan satu perbuatan tetapi melanggar beberapa peraturan. Dalam hal ini melanggar Pasal 228 KUHP dan Pasal 508bis KUHP. Walaupun demikian, berkenaan dengan ini perlu diperhatikan adanya ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP menentukan jika suatu perbuatan

masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Ini disebut juga sebagai asas “*lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum”.³⁸

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam Pasal ayat (2) KUHP, berarti perbuatan berupa memakai pakaian seragam jabatan/karyawan negara pelakunya akan dikenakan pidana berdasarkan Pasal 508bis KUHP, bukan Pasal 228 KUHP.

Tetapi, jika pelaku melakukan perbuatan berupa memakai pakaian seragam jabatan/karyawan negara dengan tujuan serius untuk misalnya melakukan penipuan, maka yang lebih tepat dikenakan adalah Pasal 228 KUHP. Ini karena pelaku Pasal 508bis KUHP berkenaan dengan kedudukan pasal ini sebagai suatu delik pelanggaran (*overtreding*) saja, yaitu yang diatur dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, terutama melakukan perbuatan sekedar sebagai “gagah-gagahan atau sebagai ‘kenakalan’” saja.³⁹ Jika pelaku bertujuan yang lebih serius maka yang lebih tepat dikenakan yaitu Pasal 228 KUHP yang merupakan suatu delik kejahatan (*misdrif*) yang pengaturannya dalam Buku Kedua (Kejahatan) KUHP.

Berkenaan dengan pengenaan pidana berdasarkan Pasal 228 KUHP perlu pula mendapat perhatian bahwa apabila seseorang menggunakan tanda pengenal jabatan pejabat/karyawan negara untuk melakukan penipuan terhadap seseorang ada kemungkinan ia akan melakukan beberapa kali memakai tanda pengenal jabatan tersebut lebih dari satu kali untuk dapat berhasil melakukan penipuan yang direncanakannya. Beberapa perbuatan tersebut jika dilihat dari sudut perbarengan (*samenloop, concursus*) merupakan satu perbuatan berlanjut (satu perbuatan berlanjut (*een voortgezette handeling*)).

Beberapa perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan berlanjut (*een voortgezette handeling*) sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) yaitu beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

³⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 107.

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*een voortgezette handeling*). Kriteria untuk dapat dikatakan beberapa perbuatan (perilaku) itu secara bersama-sama merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu:

1. apabila perbuatan-perbuatan seorang itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. apabila perbuatan-perbuatan seorang itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindakan yang sejenis;
3. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.⁴⁰

Perbuatan di mana seseorang memakai tanda pengenal jabatan pejabat/karyawan negara beberapa kali untuk melakukan penipuan terhadap seorang lain memenuhi tiga syarat tersebut tersebut sehingga beberapa perbuatan itu dapat dipandang sdebagai satu perbuatan berlanjut (*een voortgezette handeling*). Pengenaan pidananya menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*een voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dalam hal ini pelaku hanya dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 228 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun atau denda palibng banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pengenaan pidana untuk satu perbuatan berlanjut ini disebut sebagai "cara absorpsi (penyerapan) murni",⁴¹ artinya hanya dikenakan pidana maksimum sebagaimana yang diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan, tidak ada pemberatan lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 228 KUHP merupakan delik kejahatan (*misdrif*) yang memiliki objek berupa tanda pengenal

jabatan/karyawan negara yang mencakup seragam jabatan, tanda pangkat, lencana jabatan, dan sebagainya, sedangkan Pasal 508bis KUHP merupakan delik pelanggaran (*overtreding*) yang memiliki objek lebih khusus berupa seragam jabatan/karyawan negara saja.

2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 228 KUHP dan Pasal 508bis KUHP perlu memperhatikan jika perbuatan seseorang berupa memakai seragam jabatan/karyawan negara maka kemungkinan Pasal 228 KUHP menjadi peraturan umum sedangkan Pasal 508bis menjadi peraturan khusus, sehingga menurut Pasal 63 ayat (2) KUHP yang dikenakan yaitu Pasal 508bis sebagai peraturan khusus.

B. Saran

1. Delik memakai tanda pengenal jabatan dalam Pasal 228 KUHP dan delik memakai seragam jabatan secara tidak berhak dalam Pasal 508bis KUHP sebaiknya ditempatkan dalam satu pasal yang sama, terutama menimbang bahwa dalam rencana KUHP mendatang pembedaan delik atas kejahatan dan pelanggaran akan ditiadakan.
2. Penerapan pidana Pasal 228 dan Pasal 508bus KUHP perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang perbarengan (*samenloop, concursus*) yang mengenal perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan, serta cara penghitungan pidana yang mencakup sistem absorpsi murni, sistem absorpsi yang dipertajam, sistem kumulasi terbatas, dan sistem kumulasi untuk pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Vander Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 726.

⁴¹ Frans Maramis, *Op.cit.*, 227.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Schravendijk, H.J. van, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest2 Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979.

Soesilo, R., *Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.S

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Peraturan Perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar*

Sementara Republik Indonesia, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Sumber Internet:

Indozone, "Biar Gagah Kencani Cewek, Pria Ini Nyamar Jadi Polisi Pangkat AKP", <https://www.indozone.id/news/d5sBVy5/biar-gagah-kencani-cewek-pria-ini-nyamar-jadi-polisi-pangkat-akp/read-all>, diakses tanggal 28/02/2021.

Google Translate, "onderscheidingsteken", translate.google.com, diakses tanggal 19/03/2021.

Lingea, "Belanda-Indonesia kamus Advanced", www.dict.com, diakses tanggal 19/02/2021.